



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 059/A/SK/LL/III/2016
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
VERIFIKATOR LAPANGAN BAGI MAHASISWA CALON PENERIMA BIDIKMISI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AJARAN 2016/2017**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


- Menimbang : a. bahwa agar penerima beasiswa bidikmisi Institut Teknologi Sumatera tahun ajaran 2016/2017 adalah benar mahasiswa yang secara nyata dari keluarga kurang mampu, perlu ditetapkan verifikator lapangan bagi mahasiswa calon penerima bidikmisi;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 64/M/Kp/III/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN VERIFIKATOR LAPANGAN BAGI MAHASISWA CALON PENERIMA BIDIKMISI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AJARAN 2016/2017.**

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Verifikator Lapangan Bagi Mahasiswa Calon Penerima Bidikmisi Institut Teknologi Sumatera Tahun Ajaran 2016/2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok tim pelaksana kegiatan verifikator lapangan bagi mahasiswa calon penerima bidikmisi Institut Teknologi Sumatera tahun ajaran 2016/2017 adalah melakukan survei kelayakan menerima beasiswa terhadap calon penerima beasiswa bidikmisi;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana kegiatan verifikator lapangan bagi mahasiswa calon penerima bidikmisi Institut Teknologi Sumatera tahun ajaran 2016/2017 bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Kepada tim pelaksana kegiatan verifikator lapangan akan diberikan honorarium dari DIPA tahun 2016, dana operasional Pengembangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila tugas telah berakhir;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 14 Maret 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 059/A/SK/LL/III/2016
Tanggal : 14 Maret 2016

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
VERIFIKATOR LAPANGAN BAGI MAHASISWA CALON PENERIMA BIDIKMISI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AJARAN 2016/2017**


Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.

Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal
2. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.

Ketua : Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng.

Anggota : 1. Iwan Maryawan, S.E., M.Pd.
2. Tri Siswandi Syahputra, S.Si., M.Si.
3. Harry Yuliansyah, S.T., M.Eng.
4. Heriansyah, S.T., M.T.
5. Reza Rizki, S.T., M.T.
6. Aptridio Syawaludin Yusuf, S.Si.
7. Eko Purnama, S.T.
8. Frijan Masal, S.H.I.
9. Soni Sascori, S.Si.
10. Yudan Septian, S.Kom.
11. Heri Agus Ricardo, S.H.
12. Andreas Triyono, A.Md.
13. M. Aditya Pratama, S.Kom.
14. Sigit Ponco Baskoro, A.Md.
15. Miandri Sabli Pratama, S.P.

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

